





**PEMERINTAH DESA SUGIHAN  
KECAMATAN KAMPAK  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUGIHAN  
TAHUN 2018**



**DESA SUGIHAN  
KECAMATAN KAMPAK  
KABUPATEN TRENGGALEK  
TAHUN 2017**



**KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DESA SUGIHAN**

Nomor : 188.4/ /35.03.07.2006/20017

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUGIHAN  
TAHUN 2018**

**KEPALA DESA SUGIHAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (5), tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 berupa Pedoman Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Sugihan Tahun 2017
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
7. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan

Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
15. Peraturan Bupati Trenggalek 41 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Desa.
16. Peraturan Bupati Trenggalek 46 Tahun 2017 tentang Hak dan Kewenangan Desa berdasarkan asal usul.
17. Peraturan Desa Sugihan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sugihan.
18. Peraturan Kepala Desa Sugihan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan APBDes Tahun 2017

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana diktum KESATU, adalah :
- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten
  - b. Pengkajian usulan dalam RPJM Desa
  - c. Penyusunan rancangan RKP Desa
  - d. Penyempurnaan rancangan RKP Desa.

- KETIGA : Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihan Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sugihan

Pada tanggal : 5 September 2017

Kepala Desa Sugihan

**MUKIYO**

Tembusan disampaikan :

- Yth. 1. Bupati Trenggalek  
2. Camat Kampak  
3. Ketua BPD Desa Sugihan

Lampiran : SK Kepala Desa Sugihan  
Nomor : 188.4/ /35.03.07.2006/20017  
Tentang Tim Penyusun RKP-Desa Tahun 2018

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	MUKIYO	KEPALA DESA	Pembina
2	ENDIKA NGALA J, S.Pd	SEKRETARIS DESA	Ketua
3	MURANI	LPM	Sekretaris
4	MARSUDI	Kaur Perencanaan	Anggota
5	HADI SUTRISNO	Kasi Pemerintahan	Anggota
6	ROJIKIN	Kasun	Anggota
7	TONI MISGIARTO	Kasun	Anggota
8	MUSTAKIM, S.Pd	Kasun	Anggota
9	MANIJAN	LPM	Anggota
10	NURUL HIDAYAH	Tokoh Perempuan	Anggota
11	NURUDIN	KPMD	Anggota

Sugihan, 5 September 2017

Mengetahui,  
Kepala Desa Sugihan

**MUKIYO**

